

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat ditandai dengan banyaknya lembaga perbankan syariah yang berperan penting untuk menopang pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang NOMOR 21 TAHUN 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi dari kedua bank tersebut adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ruang lingkup BPRS berbeda dengan BUS, terdapat perbedaan yang sangat mencolok yaitu BPRS tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan dari kegiatan usaha BPRS adalah untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Adanya BPRS merupakan bentuk dukungan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi ('Aisyah, 2020).

*Tabel 1.1 Data Perkembangan Industri Perbankan di Indonesia 2019-2022*

<b>Jenis Bank</b>	<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
BUS	Jumlah Bank	14	14	12	12
	Jumlah Kantor	1,919	2,034	2,035	1,859
	Total Aset	350,364	397,073	441,789	446,850
UUS	Jumlah Bank	20	20	21	21
	Jumlah Kantor	381	392	444	439
	Total Aset	174,200	196,875	234,947	227,536
BPRS	Jumlah Bank	164	163	164	165
	Jumlah Kantor	617	627	659	655
	Total Aset	13.934.139	14,943,967	17,059,911	17,179,905

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah Desember 2022)*

Selama empat tahun terakhir BPRS di Indonesia mengalami perkembangan dengan peningkatan secara signifikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 disebutkan jumlah BPRS mencapai 165 dengan kantor sebanyak 655. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah BPRS lebih banyak dibandingkan BUS dan UUS. Dari tahun 2019 hingga 2022 aset BPRS lebih besar dibandingkan dengan aset BUS dan UUS, hal ini berdampak pada risiko yang dihadapi BPRS karena resiko bersifat inheren melekat pada aset atau pendapatan yang dimiliki. Semakin meningkat aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi.

Dalam kegiatan operasionalnya BPRS memperoleh pendapatan dari imbal hasil pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, namun tidak terlepas dari risiko yang dihadapi. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko untuk menanggulunginya. Manajemen risiko pada kegiatan perbankan merupakan permasalahan utama yang menjadi perhatian khusus karena menjadi bagian dari keseimbangan keuangan (Oktaviana, 2015). Manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar terhindar dari hal tidak diinginkan yang akan terjadi di masa datang. Dalam mengelola risiko OJK turut serta memberikan kontribusi berupa regulasi manajemen risiko bagi BPRS. Peraturan tersebut tertuang pada NOMOR 10 /SEOJK.03/2019 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam peraturan tersebut terdapat risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis. Terdapat dua risiko tambahan pada BPRS yang tertuang pada SEOJK No 10/SEOJK.03/2014 dan NOMOR 25/SEOJK.03/2023 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil (Otoritas Jasa Keuangan, 2014), (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dengan adanya manajemen risiko perusahaan akan lebih memahami segala hal yang mungkin terjadi sehingga perusahaan dapat meminimalisir

yang terjadi dengan membuat kebijakan kebijakan yang bermanfaat sehingga perusahaan dapat mengalami pertumbuhan dengan baik dan sehat.

*Tabel 1.2 Indikator Keuangan BPRS di Indonesia*


Rasio	2019	2020	2021	2022
CAR	17,99%	28,60%	23,79%	24,42%
ROA	2,61%	2,01%	1,73%	1,92%
ROE	27,30%	20,29%	16,27%	18,38%
NPF	7,05%	7,24%	6,95%	5,91%
FDR	113,59%	108,78%	103,38%	107,45%
BOPO	84,12%	87,62%	87,63%	86,02%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah Desember 2022)

Pesatnya perkembangan BPRS dapat dilihat berdasarkan indikator keuangan BPRS tersebut bahwa selama dua tahun dari tahun 2019 hingga 2020 ROA (Return on Asset) atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya sangat baik karena diatas 2% sehingga risiko kerugian BPRS sangat rendah sedangkan tahun 2021 hingga 2022 berada diantara 1,5-2% dengan peringkat cukup baik karena risiko kerugiannya rendah. Semakin tinggi aset BPRS maka semakin tinggi ROA karena jika asetnya meningkat maka keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Dilihat dari segi NPF, NPF adalah bentuk pembiayaan bermasalah terjadi akibat nasabah tidak tepat waktu atau macet dalam pembayaran angsurannya. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF BPRS berada diatas batas aman ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa NPF BPRS tergolong tidak sehat. Jika NPF tinggi maka kerugian yang dialami oleh bank tinggi sehingga mengakibatkan risiko investasi tinggi pula. NPF dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah dari nasabah itu sendiri seperti mengalami kerugian sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaannya. Hal tersebut bisa berdampak pada risiko yang terdapat pada bank syariah yaitu risiko investasi karena dalam akad pembiayaan bank syariah jika nasabah rugi maka terdapat dua kemungkinan yaitu pertama bank menanggung modal pokok pembiayaan, kedua


bank menanggung kerugian imbal hasil dari pembiayaan tersebut, ketiga bank menanggung baik itu modal inti maupun imbal hasil. Risiko investasi adalah risiko yang terjadi apabila bank ikut serta dalam menanggung kerugian nasabah yang dibiayai oleh bank berbasis bagi hasil dengan menggunakan metode bagi net profit sharing maupun *net revenue sharing*. Hal tersebut merupakan karakter dari bank syariah dan merupakan risiko yang unik hanya dimiliki oleh bank syariah karena bank syariah menggunakan bagi hasil dalam pembiayaannya (SEOJK NOMOR 10/SEOJK.03/2014).

Gambar 1.3 Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil BPRS di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah)

Gambar 1.4 Data Ekuivalen tingkat bagi hasil - Bank Pembiayaan Rakyat



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah Desember 2022)

Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Pembiayaan pada BPRS di Indonesia

Akad Pembiayaan	2019	2020	2021	2022
<b>Pembiayaan bagi hasil</b>				
Mudharabah	240.606	260.651	230.283	196.154
Musyarakah	1.121.004	1.551.953	2.227.777	3.107.078
Total	1.361.610	1.812.604	2.458.060	3.303.232
<b>Pembiayaan jual beli</b>				
Murabahah	7.457.774	7.648.501	8.141.604	9.183.291
Istishna	67.178	72.426	102.388	127.182
Total	7.524.952	7.720.927	8.243.992	9.310.473
<b>Pembiayaan sewa</b>				
Ijarah	41.508	53.318	107.106	195.316
Ijarah Multi Jasa	838.394	871.973	920.09	1.204.654
Total	879.902	925.291	1.027.196	1.399.970

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah Desember 2022)

*Tabel 1.6 Dana Pihak Ketiga BPRS di Indonesia*

Dana Pihak Ketiga BPRS			
2019	2020	2021	2022
8,731,890	9,819,043	11,591,692	13,446,353

Pada tabel jumlah pembiayaan bagi hasil dapat dilihat bahwa outstanding pembiayaan musyarakah terus mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir dan pembiayaan mudharabah juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 namun kemudian mengalami penurunan hingga akhir 2022. Penurunan pembiayaan mudharabah tersebut berkaitan dengan turunnya equivalen tingkat bagi hasil mudharabah tahun 2021 sebesar 19,15 menjadi 16,36 yang kemungkinan terjadi kerugian. Terdapat perbedaan yang mencolok pada jumlah pembiayaan antara mudharabah dan musyarakah. Musyarakah memiliki jumlah pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain yaitu peningkatan permintaan nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah dikarenakan faktor ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan pembiayaan. Dari segi strategi bisnis bank mungkin bank lebih condong pada musyarakah disebabkan alasan tertentu seperti risiko, keuntungan, atau yang mempengaruhi keputusan bisnis. Dari segi pengalaman nasabah, mungkin nasabah memiliki pengalaman atau lebih mempercayai musyarakah. Pembiayaan murabahah menjadi porsi pembiayaan terbesar dalam perbankan syariah, karena murabahah memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan dengan akad lainnya yang tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah. Margin yang dibayarkan juga bersifat tetap jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga pembayaran pembiayaan bersifat flat (Jayadi, n.d.). Pembiayaan jual beli menjadi pembiayaan dengan proporsi terbesar dikarenakan terdapat kebutuhan konsumtif masyarakat yang besar seiring dengan perkembangan demografi, meningkatnya permintaan terhadap suatu barang, perkembangan produk yang dilakukan oleh produsen. Selain itu pembiayaan jual beli memiliki risiko yang rendah dibandingkan pembiayaan bagi hasil

karena bank tidak menanggung kerugian nasabah. Pembiayaan sewa menjadi proporsi terkecil mungkin bisa disebabkan permintaan pembiayaan sewa lebih kecil dibandingkan pembiayaan lainnya yang bisa disebabkan masyarakat lebih memilih membeli daripada menyewa. DPK juga menjadi bagian penting dari pembiayaan karena merupakan sumber dana untuk menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Pembiayaan yang tinggi juga akan mempengaruhi DPK karena hasil dari pembiayaan sebagian akan kembali DPK untuk dikembalikan kepada nasabah.

Tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan selama dua tahun dari tahun 2019 sebesar 17,18 menjadi 19,15 di tahun 2022 namun turun menjadi 16,36 pada tahun 2022. Begitu pula dengan pembiayaan musyarakah yang terus mengalami kenaikan selama dua tahun yaitu dari tahun 2019 sebesar 20,33 hingga tahun 2021 menjadi 28,36 namun turun sebesar 3,59 menjadi 24,77 di tahun 2022. Pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, Outstanding pembiayaan tersebut naik dari 2.227.777 menjadi 3.107.078 namun naiknya pembiayaan tersebut justru membuat tingkat bagi hasil musyarakah menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya atau pembiayaan lainnya, apabila pembiayaan mengalami kenaikan maka equivalen juga ikut meningkat. Dapat diindikasikan bahwa terdapat kemungkinan kerugian pembiayaan musyarakah pada tahun 2022 sehingga bank menurunkan equivalen rate yang menjadi bagian dari risiko investasi (Andriansyah, 2016).

Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah keuntungan yang diperoleh nasabah selama usahanya berlangsung tidak hanya dihitung dari jumlah penjualan nasabah (Fadilah dan Jalaludin, 2019). Membahas mengenai risiko investasi, di perbankan syariah terdapat dua akad pembiayaan yang berpengaruh terhadap risiko tersebut yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaan antara mudharabah dan musyarakah adalah porsi penyertaan modal, namun memiliki kesamaan menggunakan metode bagi hasil dimana nasabah tidak memberikan

pengembalian tetap. Pada akad mudharabah penyertaan modal berasal dari bank atau sebagai sahibul mal. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali atas kelalaian nasabah. Akad musyarakah penyertaan modal berasal dari kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah, jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung kedua pihak dengan proporsi penyertaan modal tersebut begitupun dengan pembagian keuntungan. Kedua akad ini memiliki risiko yang tinggi karena berkongsi dalam pertaruhan modal bisa jadi nasabah berbagi keuntungan ataupun kerugian. Pembiayaan ini juga sangat mungkin memberikan pendapatan yang tidak stabil jadi bank perlu ekstra hati hati dalam memberikan pembiayaan ini (Yudhistira, 2019) (Mursid, 2020).

Untuk mengatasi risiko yang terjadi dalam perbankan terdapat beberapa tahapan atau proses dalam mengelolanya. Tahapan tersebut antara lain identifikasi, pengukuran, monitoring atau pengawasan, dan mitigasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain karena merupakan tahapan runtut proses menilai risiko. Identifikasi adalah proses mengenali dan menentukan semua jenis risiko yang kemungkinan terjadi pada bank tersebut. Pengukuran adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir risiko dengan cara mengukur tingkat risiko dan memberikan penilaian kemungkinan kerugian terjadi kemudian membuat strategi penanggulangan yang baik. Monitoring atau pengawasan, tujuan monitoring untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi. Mitigasi merupakan langkah akhir upaya yang dilakukan berkelanjutan untuk mengurangi dampak risiko. Proses tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi. Hal yang menjadi wewenang dan kewajiban direksi adalah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengalokasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko, memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan. Sedangkan dewan komisaris sebagai pengawas atau controlling saja (Oktaviana, 2015).



Menurut Otoritas Jasa Keuangan BPRS merupakan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah, namun tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Cakupan kegiatan BPRS lebih sempit dibandingkan dengan BUS. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah hal yang membedakan dengan bank umum. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah dan badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (OJK). Terdapat pengawas untuk memberikan saran dan masukan agar kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah dan hanya terdapat pada bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Segmentasi BPRS adalah untuk lingkup mikro. Produk *funding* dari BPRS hanya tabungan dan deposito, tidak diperbolehkan menyediakan giro dan valuta asing.

*Tabel 1.7 Perbandingan Jumlah BPRS dan Luas Provinsi*

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km <sup>2</sup> )	Rasio Luas Wilayah (km <sup>2</sup> /BPRS)	Outstanding Financing
Yogyakarta	12	3.186	265,5	856,259
Jawa Tengah	26	32.801	1.2616,6	2.446.623
Jawa Barat	28	35.578	1.270,6	4.746.230
Jawa Timur	28	47.083	1.681,5	1.919.509

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan*

Berdasarkan data OJK tahun 2022 jumlah BPRS provinsi se Indonesia, terdapat empat besar BPRS yang berada di pulau jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta. Dengan perbandingan jumlah bank dan luas wilayah, Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki rasio luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan provinsi lain dengan jumlah kantor BPRS yang cukup banyak yaitu 12. Dalam setiap luas 265,5 km<sup>2</sup> terdapat satu BPRS yang berada di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persaingan bisnis antar BPRS di provinsi Yogyakarta sangat ketat salah satunya dari outstanding pembiayaannya sehingga mempengaruhi risiko investasi dan potensi perekonomian yang berada di Yogyakarta berkembang

lebih besar begitu pula dengan minat masyarakat terhadap BPRS lebih banyak dibanding provinsi lain.

Tabel 1.8 Total Pembiayaan Bagi Hasil BPRS di Yogyakarta

Akad Pembiayaan	2019	2020	2021	2022
<b>BPRS Bangun Drajat warga</b>				
Mudharabah	Rp 21,262,996	Rp 17,649,122	Rp 15,111,670	Rp 10,253,419
Musyarakah	Rp 7,147,173	Rp 10,048,047	Rp 7,712,762	Rp 10,582,320
<b>BPRS Dana Hidayatullah</b>				
Mudharabah	Rp 80,515	Rp 80,515	Rp 57,315	Rp 52,315
Musyarakah	Rp 9,140,554	Rp 9,140,554	Rp 3,549,396	Rp 3,826,302
<b>BPRS Barokah Dana Sejahtera</b>				
Mudharabah	Rp 62,562.00	Rp 2,445,410	Rp 3,296,936	Rp 3,496,027
Musyarakah	Rp 49,697,653.00	Rp 53,926,502	Rp 67,484,456	Rp 75,390,141
<b>Mitra Harmoni YK</b>				
Mudharabah	Rp 6,041,700	Rp 3,628,100	Rp 6,902,300	Rp 8,734,875
Musyarakah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,200,000
<b>BPRS Unisia Insan Indonesia</b>				
Mudharabah	Rp 8,738,817	Rp 5,740,788	Rp 3,933,338	Rp 2,487,020
Musyarakah	Rp 2,379,211	Rp 5,221,799	Rp 7,234,609	Rp 8,221,024
<b>BPRS Margirizki</b>				
Mudharabah	Rp 37,297	Rp -	Rp -	Rp -
Musyarakah	Rp 10,748,785	Rp 7,307,870	Rp 8,331,329	Rp 9,715,682
<b>BPRS Madina Mandiri Sejahtera</b>				
Mudharabah	Rp 3,157,763	Rp 2,426,304	Rp 2,621,277	Rp 2,621,277
Musyarakah	Rp 5,606,529	Rp 8,501,097	Rp 12,401,969	Rp 53,250,469
<b>BPRS Mitra Amal Mulia</b>				
Mudharabah	Rp 151,085	Rp -	Rp -	Rp -
Musyarakah	Rp 241,040	Rp 608,333	Rp -	Rp 125,000
<b>BPRS FORMES</b>				
Mudharabah	Rp 1,884,986	Rp 1,432,505	Rp 544,650	Rp 681,688
Musyarakah	Rp 742,938	Rp 1,117,938	Rp 1,514,255	Rp 4,678,460
<b>BPRS CAHAYA HIDUP</b>				
Mudharabah	Rp -	Rp -	Rp 1,440,330	Rp 1,190,049
Musyarakah	Rp 402,937	Rp 860,043	Rp 7,297,996	Rp 9,289,293

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah)

Tabel 1.9 Perbandingan NPF BPRS di Kab. Bantul, Yogyakarta

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	NPF			
	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
BPRS Margirizki Bahagia	13.12	10,57	11,21	9,40
BPRS Bangun Drajat Warga	7.49	6,24	5,97	5,45
BPRS Madina Mandiri Sejahtera	10.5	9,14	5,26	3,53

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah)

Salah satu BPRS yang berkembang dengan baik di Yogyakarta adalah BPRS bangun Drajat Warga, sudah ada sejak tahun 1994 berumur 29 tahun. Merupakan BPRS yang sudah cukup tua berada di Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdirinya BPRS ini juga dilatarbelakangi pada saat itu lembaga keuangan konvensional masih dianggap belum sesuai dengan syariah islam sehingga masih diragukan kejelasannya. BPRS ini juga merupakan usulan dari majlis ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah. Dari data total pembiayaan bagi hasil BPRS di Yogyakarta BPRS BDW merupakan BPRS dengan pembiayaan mudharabah terbesar selama 2020 hingga 2022, pada tahun 2019 terbesar kedua setelah Barokah Dana Sejahtera. Sedangkan pembiayaan musyarakah selalu menjadi urutan ketiga selama 2020 hingga 2022. Dari beberapa BPRS yang berada di kabupaten Bantul dapat dilihat bahwa BPRS BDW memiliki rasio rata rata *NPF* paling kecil selama empat tahun dan mengalami penurunan stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2022. BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga mengalami penurunan yang stabil namun *NPF* BPRS BDW pada tahun 2019 nilainya lebih kecil dan pada akhir 2022 nilai *NPF* masih diatas 5% yang berarti masih terdapat permasalahan dalam pembiayaan. Tingginya *NPF* akan menyebabkan kerugian yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap risiko investasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen risiko investasi yang terdapat pada BPRS Bangun Drajat Warga.

## **C. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi tentang potensi risiko investasi yang terdapat pada BPRS.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan menjadi saran atau masukan yang membangun pada BPRS terkait risiko investasi dan penanggulangannya.

- a. Bagi bank

Diharapkan dari penulisan ini bank bisa menjadikan penelitian ini sebagai masukan untuk mengevaluasi agar bank terhindar dari risiko yang bisa membahayakan bank itu sendiri khususnya dalam aspek risiko investasi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan bank.

- b. Bagi pembaca

Diharapkan pembaca dapat meningkatkan dan memperluas pemahaman ilmu tentang risiko investasi serta dapat menjadikan sumber untuk penelitian lebih lanjut.